



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur yang professional terutama pada pejabat dan staf yang dinilai memiliki kompetensi dalam mendukung pengembangan unit kerja pada struktur organisasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, perlu adanya suatu pedoman dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam pemberian izin belajar dan tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

12
2
Ca

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);



9. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH., MH., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang penggajiannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri, Kedinasan atau Perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
4. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/lembaga lain/badan internasional lain yang sah.

✓
2
4

5. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi didalam negeri atas biaya sendiri yang dilaksanakan diluar jam kerja.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
7. Bantuan dana pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar.
8. *Cost sharing* adalah biaya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bagian kontribusi untuk membantu pembiayaan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang terseleksi melalui tugas belajar dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS/PPDGS adalah program pendidikan untuk Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang direkrut melalui seleksi tugas belajar yang dibiayai oleh anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi tugas belajar dalam dan luar negeri dan izin belajar dalam negeri program Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan Dokter Spesialis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para Pegawai Negeri Sipil dan PTT atau PPPK yang dinilai memiliki kompetensi.
 - (2) Tujuan pemberian tugas belajar adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur daerah dalam menyelenggarakan tugas kedinasan.
- 

BAB III
TUGAS BELAJAR
Pasal 4

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau;
- b. mendapat surat tugas dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional (BAN);
- e. bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan fungsional dibebaskan dari jabatannya;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. setelah dinyatakan lulus seleksi oleh Perguruan Tinggi Negeri/Sekolah Kedinasan atau Perguruan Tinggi Swasta harus melaporkan hasil kelulusan seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 5

Usia maksimal untuk mengikuti tugas belajar :

- a. program Diploma III, dan Program Strata I (S-1)/Diploma IV atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 - c. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- 

Pasal 6

- (1) *Jangka waktu pelaksanaan :*
 - a. program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. program Starta I (S-1)/Diploma IV (D-IV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. program Starta II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - d. program Starta III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) *Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau.*
- (3) *Pegawai Negeri Sipil yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;*
- (4) *Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.*

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali dan melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pemberian tugas belajar di dalam negeri dan luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar; dan*
- b. *dengan pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja sebagaimana dimaksud atau huruf a dan huruf b dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.*

Pasal 8

- (1) *Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :*
 - a. *mendapat surat tugas dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau;*
 - b. *prestasi pendidikan sangat memuaskan;*
 - c. *jenjang pendidikan bersifat linier; dan*
 - d. *dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.*
- (2) *Kewajiban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakumulasikan setelah Pegawai Negeri Sipil selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.*
- (3) *Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.*

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, memperoleh haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, disamping memperoleh haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperoleh beasiswa tugas belajar sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar, dapat mengusulkan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar pada jenjang berikutnya, apabila minimal telah 2 (dua) tahun lulus dari pendidikan tugas belajar yang telah diikuti sebelumnya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, wajib melaporkan kemajuan belajarnya tiap semester kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 10

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang menjalani tugas belajar, dibuat oleh Pejabat Penilai Instansi asal tempatnya bertugas dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar, setelah menyelesaikan pendidikannya wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V

IZIN BELAJAR

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 12

Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. mendapat izin secara tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau;

- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, Pegawai Negeri Sipil dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau;
- d. penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. perguruan tinggi yang menjadi tempat belajar terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN);
- h. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
- i. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. tidak menggunakan fasilitas kantor;
- k. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan
- l. tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendapatkan ijin belajar harus mengajukan permohonan ijin belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan :

- a. surat permohonan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja;
- b. surat ijin dari pimpinan unit kerja;
- c. surat keterangan lulus seleksi dari Perguruan Tinggi;
- d. fotocopy Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun terakhir;
- e. fotocopy SK PNS dan Pangkat Terakhir;
- f. fotocopy ijazah terakhir;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, berat oleh pimpinan unit kerja;
- h. surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan jam kerja; dan
- i. surat pernyataan untuk tidak menggunakan fasilitas Negara.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin belajar setelah menyelesaikan pendidikannya wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan izin belajar, dapat mengusulkan untuk mengikuti izin belajar pada jenjang strata berikutnya, apabila minimal telah 1 (satu) tahun lulus dari izin belajar yang telah diikuti sebelumnya.

BAB VI

IZIN BELAJAR PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 16

- (1) Izin belajar diberikan kepada PTT/PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pendidikan dilakukan pada Perguruan Tinggi terdekat dengan tempat tugasnya dan pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja;
 - b. perguruan tinggi yang menjadi tempat belajar terakreditasi minimal B oleh pada Badan Akreditasi Nasional (BAN);
 - c. tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan;
 - d. tidak menggunakan fasilitas Negara;
 - e. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PTT/PPPK yang bersangkutan; dan
 - f. tidak menuntut untuk dilakukan penyesuaian honorarium.
- (2) PTT/PPPK yang ingin mendapatkan izin belajar harus mengajukan permohonan izin belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari kepada pimpinan unit kerja;
 - b. Surat keterangan lulus seleksi dari Perguruan Tinggi;
 - c. Fotocopy Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun terakhir;
 - d. Fotocopy SK Kontrak Kerja;
 - e. Fotocopy ijazah terakhir;
 - f. Surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan jam kerja; dan
 - g. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan fasilitas Negara.

BAB VII

BANTUAN DANA

Pasal 17

Beasiswa tugas belajar Pegawai Negeri Sipil, dapat bersumber dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Lembaga lainnya/Badan Internasional yang sah atau bantuan *cost sharing* dan bantuan pembiayaan yang sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



Pasal 18

Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, dapat memperoleh tambahan beasiswa *cost sharing* Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 19

- (1) Besaran satuan biaya tugas belajar adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya maksimal yang dapat diberikan.

Pasal 20

Beasiswa tugas belajar diberikan setiap tahun anggaran dengan masa waktu selambat-lambatnya 2 (dua) semester bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang mengikuti jenjang pendidikan Strata I (S-1)/Sarjana/Diploma IV (D-IV), 4 (empat) semester bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang mengikuti jenjang pendidikan Strata II (S-2)/Magister, 8 (delapan) semester untuk jenjang pendidikan Strata III (S-3)/Doktor dan 10 (sepuluh) semester untuk jenjang pendidikan Dokter Spesialis.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar apabila tidak dapat menyelesaikan program studinya pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar tidak dapat menyelesaikan program studinya sesuai batas waktu yang ditentukan, mengundurkan diri dan lain-lain hal, maka seluruh beasiswa yang telah diterimanya wajib dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Rekening Kas Daerah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar dan berhenti tanpa alasan yang jelas, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau hukuman disiplin, disamping harus mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan.



Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar namun tidak dapat melaksanakan tugas selama waktu yang telah disebutkan dalam surat pernyataan bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 111) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

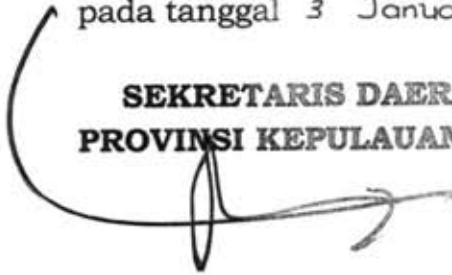
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2014

 **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,** 


 **MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Januari 2014


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

ROBERT IWAN LORIAUX